

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022

2022

03/HK.03.1/5305/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR : 03/HK.03.1/5305/2022 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022

ABSTRAK : - sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi yaitu menyusun dokumen rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menyusun Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2020; Permenpanrb Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 02/HK.03.1/5305/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor Tahun 2022 sebagaimana dalam Lampiran

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Februari 2022
 - Rencana Aksi Kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022
 - Rencana Aksi Kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di evaluasi secara berkala agar pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan
 - Lampiran 6 Halaman